

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan/atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Sesuai dengan uraian di atas, sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium kesehatan, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya (Amalia, 2019).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak yang sama juga dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat . (Wandamerita, 2016).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan pembangunan kesehatan serta perlindungan masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, pemerintah melakukan pengawasan obat dari hulu sampai hilir dengan didukung sistem pengawasan secara komprehensif (UU RI 36 tahun 2009). Serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kefarmasian, dengan harapan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat maka perlu untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta penataan peyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek( PMK 9, 2017). Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan pelayanan kefarmasian di Apotek telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif (pharmaceutical care). Pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat PMK 73, 2016).

Pengaturan Apotek sesuai Permenkes No 9 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek; memberikan

perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek (PMK No 9, 2017). Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang professional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberikan pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.(Latifah, 2016).

Menurut data yang telah terverifikasi pada bulan Agustus 2021 dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya ada 102 Apotek yang telah berijin dan 50 % dari jumlah apotek tersebut berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Peneliti tertarik untuk meneliti kesesuaian penerapan standar apotek di kota Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek pada tahun 2022 dengan jumlah apotek yang akan diteliti 40 apotek.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah kesesuaian Penerapan Standar Perizinan Apotek Di Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017.

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Standar Perizinan Apotek Di Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

### **1. 4. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan perijinan apotek di Kota Palangkaraya
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian di apotek.
- c. Dapat memberikan informasi pada tenaga kefarmasian atau pelaku usaha yang ingin mendirikan apotek.